



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009;
 - c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Program Sarjana Reguler Mandiri;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif *Test Suliet*;
- b. Tarif Pusat Bahasa;
- c. Tarif Poliklinik;
- d. Tarif Laboratorium;
- e. Tarif Asrama dan Rusunawa; dan
- f. Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 4 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

bu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Tarif Poliklinik, Tarif Laboratorium, Tarif Asrama dan Rusunawa, dan Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya ada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli

Pasal 11

Tarif Asrama dan Rusunawa dan Tarif Penggunaan Gedung dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

do



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO *
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
I	Layanan Akademik			
	A. Seleksi Ujian Masuk			
	1. S-1 Kelompok IPA/IPS	Per Orang	300.000,-	
	2. S-1 Kelompok IPC	Per Orang	400.000,-	
	3. S-2	Per Orang	750.000,-	
	4. S-3	Per Orang	1.000.000,-	
	5. Magister Manajemen	Per Orang	700.000,-	
	6. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum	Per Orang	1.390.000,-	
	7. Program Pendidikan Akuntansi (PPAK) Fakultas Ekonomi	Per Orang	400.000,-	
	8. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran			
	a. Pendaftaran	Per Mahasiswa	100.000,-	
	b. Tes Prakualifikasi	Per Mahasiswa	2.000.000,-	
	c. Pemeriksaan Kesehatan	Per Mahasiswa	1.500.000,-	
	d. Tes Psikologi	Per Mahasiswa	650.000,-	
	B. Program Sarjana (S-1) Reguler Mandiri			
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan			
	1. Fakultas Ekonomi			
	a. Program Studi Akuntansi			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	7.200.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	b. Program Profesi Akuntansi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	8.900.000,-	
	c. Program Studi Ekonomi Pembangunan			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	7.200.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	d. Program Studi Manajemen			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	7.200.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	2. Fakultas Hukum - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	7.800.000,-	
	3. Fakultas Teknik			
	a. Program Studi Arsitektur			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.120.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	b. Program Studi Teknik Elektro			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.120.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	c. Program Studi Teknik Mesin			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.120.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	d. Program Studi Teknik Kimia			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.120.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	e. Program Studi Teknik Pertambangan			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.120.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	f. Program Studi Teknik Sipil			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.120.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	g. Program Studi Geologi			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.120.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	

Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	4. Fakultas Pertanian			
	a. Program Studi Budaya Perairan - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000,-	
	b. Program Studi Teknik Pertanian - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	4.900.000,-	
	c. Program Studi Agroekoteknologi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	4.900.000,-	
	d. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	4.900.000,-	
	e. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000,-	
	f. Program Studi Agrobisnis - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	4.900.000,-	
	g. Program Studi Nutrisi Makanan Ternak - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000,-	
	5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik			
	a. Program Studi Sosiologi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	6.480.000,-	
	b. Program Studi Ilmu Administrasi Negara - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	6.480.000,-	
	c. Program Studi Ilmu Komunikasi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	7.800.000,-	
	6. Fakultas MIPA			
	a. Program Studi Biologi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.250.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	b. Program Studi Kimia - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.250.000,-	
	c. Program Studi Fisika - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.250.000,-	
	d. Program Studi Matematika - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.250.000,-	
	e. Program Studi Ilmu Kelautan - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	2.250.000,-	
	f. Program Studi Farmasi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	6.250.000,-	
7.	Fakultas Kedokteran			
	a. Program Studi Psikologi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	12.000.000,-	
	b. Program Studi Pendidikan Dokter			
	1) Kelas Bilingual Mahasiswa Indonesia	Per Mahasiswa	200.000.000,-	
	a) Dana Operasional Pendidikan			
	b) SPP Pre Klinik	Per Mahasiswa/Semester	30.000.000,-	
	c) SPP Klinik	Per Mahasiswa/Semester	40.000.000,-	
	2) Mahasiswa Asing			
	a) Dana Operasional Pendidikan	Per Mahasiswa		21.000
	b) SPP Pre Klinik	Per Mahasiswa/Semester		4.200
	c) SPP Klinik	Per Mahasiswa/Semester		6.200
	c. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	13.200.000,-	
	d. Program Studi Ilmu Keperawatan			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.900.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	9.900.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	e. Program Studi Profesi Ners - Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-	
8.	Kesehatan Masyarakat			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-	
9.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan			
	a. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	b. Program Studi Pendidikan Biologi			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	c. Program Studi Pendidikan Fisika			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	d. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	e. Program Studi Pendidikan Kimia			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	f. Program Studi Pendidikan Matematika			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	g. Program Studi Pendidikan Ekonomi			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	h. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	i. Program Studi Pendidikan Sejarah			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	j. Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	k. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini			
	- Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	l. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	m. Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	n. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	6.520.000,-	
	o. Program Studi Kualifikasi Guru			
	- Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	6.720.000,-	
	p. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah			
	- Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	5.520.000,-	
10.	Program Studi Komputer			
	a. Sistem Informasi			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
	b. Sistem Komputer			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
	c. Teknik Informatika			
	1) Asal SMU	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
	2) Asal D-III	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
C.	Program Pascasarjana (S-2 dan S-3)			
	1. Program Pascasarjana S-2			
	- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
	a. Program Studi Ilmu Hukum			
	1) Kelas pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Kelas sore/akhir pekan	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	b. Program Studi Kenotariatan			
	- Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	22.000.000,-	
	c. Program Studi Administrasi Publik			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	8.600.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	d. Program Studi Sosiologi			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	6.600.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	e. Program Studi Ilmu Biomedik			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	10.300.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	10.300.000,-	
	f. Program Studi Pendidikan Bahasa			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,-	
	g. Program Studi Teknologi Pendidikan			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,-	
	h. Program Studi Pendidikan Matematika			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,-	
	3) <i>Double Degree</i>	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-	
	i. Program Studi Ilmu Tanaman			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
	j. Program Studi Agribisnis			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	6.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	8.000.000,-	
	k. Program Studi Pengelolaan Lingkungan			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.750.000,-	

an



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	9.750.000,-	
l.	Program Studi Kependudukan			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.750.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	9.750.000,-	
m.	Program Studi Ilmu Manajemen			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	10.500.000,-	
n.	Program Studi Ilmu Ekonomi			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	10.500.000,-	
o.	Program Studi Magister Manajemen			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	11.250.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-	
p.	Program Studi Teknik Kimia			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-	
q.	Program Studi Teknik Mesin			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-	
r.	Program Studi Teknik Pertambangan			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-	
s.	Program Studi Teknik Sipil			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-	
t.	Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.750.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	9.750.000,-	
u.	Program Studi Fisika			
	1) Kelas Pagi	Per Mahasiswa/Semester	7.750.000,-	
	2) Kelas Sore/Akhir Pekan	Per Mahasiswa/Semester	9.750.000,-	
v.	Program Studi Teknik Informatika	Per Mahasiswa/Semester	11.425.000,-	
w.	Program Studi Pendidikan Olah Raga	Per Mahasiswa/Semester	8.500.000,-	
x.	Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)			
	1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Per Mahasiswa/Semester	4.000.000,-	
	2) Dana Penunjang Fakultas (DPF)	Per Mahasiswa	11.000.000,-	
	3) Tujangan Perbaikan Pendidikan (TPP)	Per Mahasiswa/Semester	2.200.000,-	
	4) Wisuda Lokal	Per Mahasiswa	1.000.000,-	
	5) Dana Operasional Pendidikan			
	a) Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per Mahasiswa	100.000.000,-	
	b) Program Studi Ilmu Bedah	Per Mahasiswa	100.000.000,-	
	c) Program Studi Ilmu Penyakit Dalam	Per Mahasiswa	50.000.000,-	
	d) Program Studi Ilmu Kesehatan Anak	Per Mahasiswa	105.000.000,-	
	e) Program Studi Ilmu Kesehatan Mata	Per Mahasiswa	50.000.000,-	
	f) Program Studi Ilmu Neurologi	Per Mahasiswa	50.000.000,-	
	g) Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	Per Mahasiswa	100.000.000,-	
	h) Program Studi Ilmu Patologi Anatomi	Per Mahasiswa	20.000.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	i) Program Studi Ilmu Kesehatan THT-KL	Per Mahasiswa	75.000.000,-	
	j) Program Studi Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif	Per Mahasiswa	115.000.000,-	
	k) Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Sp2	Per Mahasiswa	10.000.000,-	
	l) Program Studi Patologi Klinik	Per Mahasiswa	35.000.000,-	
	6) Matrikulasi	Per Mahasiswa	2.500.000,-	
	2. Program Pascasarjana S-3 Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
	a. Program Studi Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-	
	b. Program Studi Ilmu Pertanian	Per Mahasiswa/Semester	9.500.000,-	
	c. Program Studi Ilmu Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	11.250.000,-	
	d. Program Studi Ilmu Ekonomi	Per Mahasiswa/Semester	16.700.000,-	
	e. Program Studi MIPA	Per Mahasiswa/Semester	11.250.000,-	
	f. Program Studi Ilmu Manajemen	Per Mahasiswa/Semester	16.700.000,-	
	3. Pendaftaran Wisuda	Per Mahasiswa	600.000,-	
	D. Akademik Lainnya			
	1. Kursus <i>Intensive English Training</i> Pascasarjana	Per Mahasiswa	1.100.000,-	
	2. Legalisasi Ijazah dan Transkrip			
	a. Program Diploma dan S-1	Per Lembar	2.000,-	
	b. Program Pascasarjana	Per Lembar	5.000,-	
	c. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum	Per Lembar	5.000,-	
	3. Pengganti Pencetakan			
	a. Kartu Pengenal Mahasiswa Pengganti	Per Lembar	25.000,-	
	b. Transkrip Nilai	Per Lembar	5.000,-	
	c. Ijazah	Per Lembar	15.000,-	
	4. Perpustakaan			
	a. Pendaftaran Anggota Umum	Per Orang/Semester	50.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Rp	Tarif USD
	b. Denda Pengembalian Buku	Per Buku/Hari	500,-	
	c. Denda Pengembalian Skripsi/Referensi	Per Buku/Hari	1.000,-	
II	Layanan Penunjang Akademik			
	A. <i>Test Suliet</i>			
	1. Civitas Unsri	Per Orang	100.000,-	
	2. Umum	Per Orang	150.000,-	
	B. Pusat Bahasa			
	1. Penerjemahan			
	a. Civitas Unsri	Per Lembar	100.000,-	
	b. Umum	Per Lembar	150.000,-	
	2. Kursus Bahasa Inggris			
	a. <i>Suliet Class</i>	Per Orang/Paket	600.000,-	
	b. <i>English Conversation Class</i>	Per Orang/Paket	600.000,-	
	c. <i>TOEFL Preparation Class</i>	Per Orang/Paket	1.900.000,-	
	d. <i>English For Academic Purpose Class</i>	Per Orang/Paket	1.300.000,-	
	e. <i>Children Class</i>	Per Orang/Paket	1.000.000,-	
	3. Kursus Bahasa Mandarin	Per Orang/Paket	500.000,-	
	4. Kursus Bahasa Jepang	Per Orang/Paket	500.000,-	
	5. Kursus Perancis	Per Orang/Paket	500.000,-	
	6. Kursus Bahasa Indonesia	Per Orang/Paket	2.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature or mark.